



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riko Ramadhan;
2. Tempat lahir : Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/24 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar 7 Sendang Rejo Kelurahan Sendang Rejo
Kec. Binjai Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riko Ramadhan ditangkap pada tanggal 10 Desember 2022,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKO RAMADHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan kami.
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RIKO RAMADHAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** Potong Masa Tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) janjangan TBS;
Dikembalikan kepada pihak PTPP Lonsum Pulo Rambung
 - 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **RIKO RAMADHAN** bersama **SUPRI HANDOKO** (DPO), **FERI** (DPO) dan **DAYAT** (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Areal Field 95111013 Divisi Pondok Boyan PTPP Lonsum Pulo Rambung Desa Pulo rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, “ **Yang melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta melakukan, menadahi, hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian,**” dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 wib ketika itu Saksi **IWANTO**, saksi **EDI HALOMOAN SIPAYUNG**, dan saksi **ROBY PRATAMA SURBAKTI** sedang melaksanakan patroli rutin di Areal Divisi Pondok Boyan PTPP Lonsum Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat, sesampainya di lokasi Saksi **IWANTO**, saksi **EDI HALOMOAN SIPAYUNG**, dan saksi **ROBY PRATAMA SURBAKTI**, mendengar suara seperti janjangan TBS jatuh, selanjutnya para saksi mendekati arah suara buah tersebut dari jarak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 50 meter melihat SUPRI HANDOKO (DPO), FERI (DPO) dan DAYAT (DPO) sedang memanen janjangan TBS buah kelapa sawit dari pokoknya dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek, sedangkan terdakwa RIKO RAMADHAN sedang melangsir janjangan TBS ke arah sawit kampung, ketika terdakwa RIKO RAMADHAN hendak melangsir buah kelapa sawit ke arah perkampungan, Saksi IWANTO, saksi EDI HALOMOAN SIPAYUNG, dan saksi ROBY PRATAMA SURBAKTI langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa RIKO RAMADHAN sementara teman terdakwa bernama SUPRI HANDOKO (DPO), FERI (DPO) dan DAYAT (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi IWANTO, saksi EDI HALOMOAN SIPAYUNG, dan saksi ROBY PRATAMA SURBAKTI melakukan pemeriksaan di areal perkebunan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) janjangan TBS dan 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber. Kemudian Saksi IWANTO, saksi EDI HALOMOAN SIPAYUNG, dan saksi ROBY PRATAMA SURBAKTI mengamankan dan melaporkan Terdakwa atas kejadian tersebut kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa Pihak PTPP Lonsum Pulo rambung tidak ada memberi izin / persetujuan kepada Terdakwa **RIKO RAMADHAN** untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) janjangan TBS. Akibat Perbuatan **Terdakwa RIKO RAMADHAN** tersebut, Pihak PTPP Lonsum Pulo rambung mengalami kerugian materil sekitar Rp 270.400,- (dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **RIKO RAMADHAN** bersama SUPRI HANDOKO (DPO), FERI (DPO) dan DAYAT (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Areal Field 95111013 Divisi Pondok Boyan PTPP Lonsum Pulorambung Desa Pulo rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Yang melakukan, yang meyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan," dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 wib ketika itu Saksi IWANTO, saksi EDI HALOMOAN SIPAYUNG, dan saksi ROBY PRATAMA SURBAKTI sedang melaksanakan patroli rutin di Areal Divisi Pondok Boyan PTPP Lonsum Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat, sesampainya di lokasi Saksi IWANTO, saksi EDI HALOMOAN SIPAYUNG, dan saksi ROBY PRATAMA SURBAKTI, mendengar suara seperti janjangan TBS jatuh, selanjutnya para saksi mendekati arah suara buah tersebut dari jarak sekitar 50 meter melihat SUPRI HANDOKO (DPO), FERI (DPO) dan DAYAT (DPO) sedang memanen janjangan TBS buah kelapa sawit dari pokoknya dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek, sedangkan terdakwa RIKO RAMADHAN sedang melangsir janjangan TBS ke arah sawit kampung, ketika terdakwa RIKO RAMADHAN hendak melangsir buah kelapa sawit ke arah perkampungan, Saksi IWANTO, saksi EDI HALOMOAN SIPAYUNG, dan saksi ROBY PRATAMA SURBAKTI langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa RIKO RAMADHAN sementara teman terdakwa bernama SUPRI HANDOKO (DPO), FERI (DPO) dan DAYAT (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi IWANTO, saksi EDI HALOMOAN SIPAYUNG, dan saksi ROBY PRATAMA SURBAKTI melakukan pemeriksaan di areal perkebunan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) janjangan TBS dan 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber. Kemudian Saksi IWANTO, saksi EDI HALOMOAN SIPAYUNG, dan saksi ROBY PRATAMA SURBAKTI mengamankan dan melaporkan Terdakwa atas kejadian tersebut kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

*Bahwa Pihak PTPP Lonsum Pulo rambung tidak ada memberi izin / persetujuan kepada Terdakwa **RIKO RAMADHAN** untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) janjangan TBS. Akibat Perbuatan **Terdakwa RIKO RAMADHAN** tersebut, Pihak PTPP Lonsum Pulo rambung mengalami kerugian materil sekitar Rp 270.400,- (dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Iwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, pukul 17.30 WIB, di areal field 95111013 Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) janjangan milik PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate;
- Bahwa berawal dengan berjalan kaki saksi dan kedua saksi melakukan patroli rutin di areal Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Pulo Rambung, tidak lama kemudian sekitar pukul 18.15 WIB saksi dan saksi mendengar suara janjangan tandan buah sawit yang jatuh, kemudian para saksi mendekati arah tersebut dan dari jarak sekitar 50 (lima puluh) Meter melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya sedang memanen tandan buah sawit di areal field 95111013 Divisi Pondok Boyan, kemudian para saksi mendekati dan mengamankan Terdakwa dan temannya namun mereka mencoba melarikan diri, setelah itu para saksi berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri yang masing-masing bernama Empreng (Dpo), Feri (Dpo) dan Dayat (Dpo), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bahorok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa dan kawan-kawan berjalan kaki menuju areal Divisi Pondok Boyan Kebun PT. PP Lonsum Pulo Rambung untuk memanen janjangan tandan buah sawit, setelah Terdakwa dan rekannya tiba di areal TKP yaitu Field 95111013 Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Pulo Rambung selanjutnya membagi tugas yang mana Dayat (Dpo) dan Feri (Dpo) yang bertugas memantau situasi sedangkan Empreng (Dpo) yang mengegrek janjangan buah sawit dari pohonnya lalu setelah buah sawit jatuh giliran Terdakwa yang melangsirnya ke parit gajah peringgian kampung;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual agar mendapatkan keuntungan dan uang;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate mengalami kerugian sejumlah Rp270.400,- (dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) janjangan milik PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 2. **Roby Pratama Surbakti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, pukul 17.30 WIB, di areal field 95111013 Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) janjangan milik PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate;
 - Bahwa berawal dengan berjalan kaki saksi dan kedua saksi melakukan patroli rutin di areal Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Pulo Rambung, tidak lama kemudian sekitar pukul 18.15 WIB saksi dan saksi mendengar suara janjangan tandan buah sawit yang jatuh, kemudian para saksi mendekati arah tersebut dan dari jarak sekitar 50 (lima puluh) Meter melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya sedang memanen tandan buah sawit di areal field 95111013 Divisi Pondok Boyan, kemudian para saksi mendekati dan mengamankan Terdakwa dan temannya namun mereka mencoba melarikan diri, setelah itu para saksi berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri yang masing-masing bernama Empreng (Dpo), Feri (Dpo) dan Dayat (Dpo), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bahorok;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa dan kawan-kawan berjalan kaki menuju areal Divisi Pondok Boyan Kebun PT. PP Lonsum Pulo Rambung untuk memanen janjangan tandan buah sawit, setelah Terdakwa dan rekannya tiba di areal TKP yaitu Field 95111013 Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Pulo Rambung selanjutnya membagi tugas yang mana Dayat (Dpo) dan Feri (Dpo) yang bertugas memantau situasi sedangkan Empreng (Dpo) yang mengecek janjangan buah sawit dari pohonnya lalu setelah buah sawit jatuh giliran Terdakwa yang melangsirnya ke parit gajah peringgian kampung;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual agar mendapatkan keuntungan dan uang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate mengalami kerugian sejumlah Rp270.400,- (dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) janjangan milik PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, pukul 18.30 WIB, di areal field 95111013 Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) janjangan milik PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama temannya yang bernama Empreng (Dpo), Feri (Dpo) dan Dayat (Dpo);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa yang bernama Empreng, Dayat dan Feri (masing-masing Dpo) berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) bilah egrek menuju ke areal Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Pulo Rambung dan sekitar 1 (satu) meter Terdakwa dan rekannya berjalan kaki dan menyeberangi parit gajah lalu kami pun masuk ke areal kebun sawit PT. PP Lonsum Pulo Rambung tepatnya di areal field 95111013 Divisi Pondok Boyan, dan setelah merasa aman Terdakwa dan rekannya pun mulai membagi tugas yaitu rekan Terdakwa yang bernama Feri (Dpo) dan Dayat (Dpo) yang bertugas untuk memanen janjang tandan buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah egrek, selanjutnya Terdakwa yang mengangkat janjangan buah sawit yang sudah jatuh lalu melangsirnya ke parit gajah peringgian kampung;
- Bahwa rencananya buah sawit tersebut akan Terdakwa dan rekannya jual kepada agen sawit yang masuk kampung yang mau membeli tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) janjangan milik PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 4 (empat) janjangan TBS, 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, pukul 17.30 WIB, di areal field 95111013 Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) janjangan milik PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi berjalan kaki melakukan patroli rutin di areal tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 18.15 WIB saksi dan rekan saksi mendengar suara janjangan tandan buah sawit yang jatuh, kemudian para saksi mendekati arah tersebut dan dari jarak sekitar 50 (lima puluh) Meter melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya sedang memanen tandan buah sawit di areal field 95111013 Divisi Pondok Boyan, kemudian para saksi mendekati dan mengamankan Terdakwa dan temannya namun mereka mencoba melarikan diri, setelah itu para saksi berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri yang masing-masing bernama Empreng (Dpo), Feri (Dpo) dan Dayat (Dpo), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bahorok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa dan kawan-kawan berjalan kaki menuju areal Divisi Pondok Boyan Kebun PT. PP Lonsum Pulo Rambung untuk memanen janjangan tandan buah sawit, setelah Terdakwa dan rekannya tiba di areal TKP yaitu Field 95111013 Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Pulo Rambung selanjutnya membagi tugas yang mana Dayat (Dpo) dan Feri (Dpo) yang bertugas memantau situasi sedangkan Empreng (Dpo) yang mengegrek janjangan buah sawit dari pohonnya lalu setelah buah sawit jatuh giliran Terdakwa yang melangsirnya ke parit gajah peringgian kampung;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual agar mendapatkan keuntungan dan uang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sth



- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate mengalami kerugian sejumlah Rp270.400,- (dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) janjangan milik PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara bersama sama;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Riko Ramadhan** Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Riko Ramadhan** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara bersama sama;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, pukul 17.30 WIB, di areal field 95111013 Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) janjangan milik PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi berjalan kaki melakukan patroli rutin di areal tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 18.15 WIB saksi dan rekan saksi mendengar suara janjangan tandan buah sawit yang jatuh, kemudian para saksi mendekati arah tersebut dan dari jarak sekitar 50 (lima puluh) Meter melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya sedang memanen tandan buah sawit di areal field 95111013 Divisi Pondok Boyan, kemudian para saksi mendekati dan mengamankan Terdakwa dan temannya namun mereka mencoba melarikan diri, setelah itu para saksi berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri yang masing-masing bernama Empreng (Dpo), Feri (Dpo) dan Dayat (Dpo), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bahorok;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual agar mendapatkan keuntungan dan uang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan temannya yang bernama Empreng (Dpo), Feri (Dpo) dan Dayat (Dpo) tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate selaku pemilik untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate mengalami kerugian sejumlah Rp270.400,- (dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama Empreng (Dpo), Feri (Dpo) dan Dayat (Dpo);

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pihak PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate, adapun cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa dan kawan-kawan berjalan kaki menuju areal Divisi Pondok Boyan Kebun PT. PP Lonsum Pulo Rambung untuk memanen janjangan tandan buah sawit, setelah Terdakwa dan rekannya tiba di areal TKP yaitu Field 95111013 Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Pulo Rambung selanjutnya membagi tugas yang mana Dayat (Dpo) dan Feri (Dpo) yang bertugas memantau situasi sedangkan Empreng (Dpo) yang mengegrek janjangan buah sawit dari pohonnya lalu setelah buah sawit jatuh giliran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang melangsirnya ke parit gajah peringgian kampung, maka perbuatan Terdakwa tersebut sudah tergolong memanen buah kelapa sawit yang merupakan hasil perkebunan, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate selaku pemilik maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "turut serta melakukan tindak pidana atau dalam arti kata secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) jangankan TBS, yang diketahui milik PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate maka ditetapkan dikembalikan kepada pihak PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Ramadhan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) janjangan TBS;

Dikembalikan kepada pihak PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate.

- 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber;

Dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat, serta dihadiri oleh Sri Makharani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H., M.Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)